



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anang Isan Bin Aksa**
2. Tempat lahir : Belimbing Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Belimbing Lama Rt. 001 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan / Desa Teluk Kepayang Rt. 010 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Tani

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **ANANG ISAN Bin AKSA** bersalah melakukan tindak pidana "**membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951**.
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ANANG ISAN Bin AKSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya ; **Dirampas untuk dimusnahkan**.
 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa terdakwa **ANANG ISAN Bin AKSA** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan kumpangnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa ANANG ISAN Bin AKSA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu kemudian datang saksi BRIGADIR SUFARMAN dan saksi BRIPTU M. FIRDAUS (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hulu) mendatangi tempat kejadian dan saat itu petugas Kepolisian melihat terdakwa ANANG ISAN sedang membawa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya** dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa ANANG ISAN dan dipergunakan oleh terdakwa ANANG ISAN buat jaga diri.
- Selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hulu menanyakan kepada terdakwa ANANG ISAN mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut, namun terdakwa ANANG ISAN tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa ANANG ISAN Bin AKSA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam.
- Bahwa Kejadiannya pada hari jum'at tanggal 5 april 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat itu saya dan saksi M. FIRDAUS Bin (Alm) AHMAD ZAINUDDIN sedang tugas jaga di Mako Polsek Kusan Hulu kemudian kami mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saya dan saksi M. FIRDAUS Bin (Alm) AHMAD ZAINUDDIN serta anggota lainnya mendatangi tempat keributan tersebut dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri lalu Terdakwa beserta senjata tajam tersebut kami amankan guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, yaitu Milik Terdakwa.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri.
 - Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ;
 - Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi II : M. FIRDAUS Bin (Alm) AHMAD ZAINUDDIN yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam.
- Bahwa Kejadiannya pada hari jum'at tanggal 5 april 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa berawal pada saat itu saksi dan saksi SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR sedang tugas jaga di Mako Polsek Kusan Hulu kemudian kami mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi dan saksi SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR serta anggota lainnya mendatangi tempat keributan tersebut dan saat itu kami melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri lalu Terdakwa beserta senjata tajam tersebut kami amankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, yaitu Milik Terdakwa.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri.
 - Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ;
 - Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan terkait perkara membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadiannya pada hari jum'at tanggal 5 april 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya, awal dari Sdr. AHMAD JUNAIDI berkelahi dengan seseorang kemudian orang tersebut lari kemudian sdr. AHMAD JUNAIDI mengejar orang tersebut lalu melihat tersebut sayapun ikut membantu untuk mengejar orang tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap saya lalu saya dan senjata tajam jenis parang yang saya bawa diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan sdr. AHMAD JUNAIDI yaitu sepupu ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang lengkap dengan kumpangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ditemukan senjata tajam jenis parang tersebut, diselipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. AHMAD JUNAIDI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut, Untuk saya kerja di pendulangan emas.
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ditempat terbuka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, terhadap barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta- fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari jum'at tanggal 5 april 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa benar berawal pada saat itu saksi dan saksi SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR sedang tugas jaga di Mako Polsek Kusan Hulu kemudian kami mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi dan saksi SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR serta anggota lainnya mendatangi tempat keributan tersebut dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri lalu Terdakwa beserta senjata tajam tersebut kami amankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, yaitu Milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri.
- Bahwa benar senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yakni sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "*secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiaapa adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya. berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANANG ISAN Bin AKSA sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik daridiri Terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Dengan demikian unsur telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* :

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum yaitu menunjukkan adanya suatu benturan (botsing) baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dapat berupa pisau, badig yang dapat melukai tubuh dan membahayakan nyawa ;

Menimbang, bahwa Kejadiannya pada hari jum'at tanggal 5 april 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu saksi M. Firdaus dan saksi SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR sedang tugas jaga di Mako Polsek Kusan Hulu kemudian kami mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi dan saksi SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR serta anggota lainnya mendatangi tempat keributan tersebut dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri lalu Terdakwa beserta senjata tajam tersebut kami amankan guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, yaitu Milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri.

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni, pada saat saksi M. Firdaus dan saksi SUPARMAN Bin ABDUL GAFAR mendatangi tempat keributan tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri lalu Terdakwa beserta senjata tajam tersebut Saksi amankan guna proses lebih lanjut. maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut. Dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 telah terpenuhi menurut hukum dan selama proses persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa membawa senjata penikam / penusuk tersebut di tempat umum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG ISAN Bin AKSA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi* ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019**, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 24 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Miftahul Jannah, S.P., S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)